



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR : B. 137 /V.04-WK/HK/2022  
TENTANG  
TIM PENCAPAIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh alokasi Dana Insentif Daerah, maka daerah perlu memenuhi Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja yang ditetapkan terkait dengan pengalokasian Dana Insentif Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi kriteria utama dan kriteria kinerja sebagai mana huruf a, diperlukannya Tim Pencapaian Alokasi Dana Insentif Daerah Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Way Kanan tentang Tim Pencapaian Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran...

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENCAPAIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pencapaian Alokasi Dana Insentif Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pencapaian Alokasi Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. mengidentifikasi permasalahan yang ada dan upaya-upaya yang perlu dilakukan terkait dengan pemenuhan kriteria utama dan kriteria kinerja untuk memperoleh alokasi Dana Insentif Daerah;
  - b. menyiapkan...

- b. menyiapkan dan memperbarui data dan informasi terkait pemenuhan kriteria utama dan kriteria kinerja yang ditetapkan dalam pengalokasian Dana Insentif Daerah;
- c. menyampaikan kepada Perangkat Daerah teknis terkait permasalahan yang ada, upaya-upaya yang perlu dilakukan, data-data dan informasi yang perlu disiapkan terkait dengan pemenuhan kriteria utama dan kriteria kinerja yang ditetapkan untuk mencapai alokasi dana insentif daerah;
- d. mengumpulkan seluruh data-data dan informasi terkait terkait pemenuhan kriteria utama dan kriteria kinerja yang ditetapkan dalam pengalokasian dan dana insentif daerah;
- e. memantau pelaksanaan upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis untuk memenuhi kriteria utama dan kriteria kinerja yang ditetapkan untuk mencapai alokasi dana insentif daerah dan penyiapan data-data informasi yang diperlukan;
- f. mengevaluasi data-data dan infomasi yang telah diberikan oleh Perangkat Daerah teknis;
- g. menyusun strategi percepatan dalam pemenuhan kriteria utama dan kriteria kinerja yang ditetapkan untuk mencapai alokasi dana insentif daerah;
- h. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait dengan upaya-upaya yang perlu dilakukan dan strategi percepatan dalam pemenuhan kriteria utama dan kriteria kinerja yang ditetapkan untuk mencapai alokasi dana insentif daerah;
- i. melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan;
- j. melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat;
- k. menyampaikan...

- k. menyampaikan informasi terkait perkembangan pencapaian pemenuhan kriteria utama dan kriteria kinerja yang ditetapkan untuk mencapai alokasi dana insentif daerah kepada Bupati Way Kanan; dan
- l. melakukan tugas lainnya yang mendukung percepatan pemenuhan kriteria utama dan kriteria kinerja yang ditetapkan untuk mencapai alokasi dana insentif daerah;

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Ketua Tim.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran Tahun 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 22 Juli 2022



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Blambangan Umpu
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B.14/V.01-WK/HK/2022

TENTANG

TIM PENCAPAIAN ALOKASI DANA INSENTIF  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

SUSUNAN PERSONALIA TIM  
PENCAPAIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022


NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati	Pembina	
2.	Wakil Bupati	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten	Ketua	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua	
5.	Inspektur Kabupaten	Anggota	
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Anggota	
7.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota	
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota	
13.	Kepala Dinas Sosial	Anggota	
14.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	

15. Kepala... 



15.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota	
16.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.	Anggota	
17.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab.	Anggota	
18.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Anggota	
19.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Anggota	
20.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	
21.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
22.	Kepala Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota	
23.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	
24.	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Umum Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
25.	Kepala Sub Bagian Kebijakan Anggaran Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	

26. Kepala...



26.	Kepala Sub Bagian Pendataan dan Penetapan Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota	
27.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pendanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	

